



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA TAHUN 2023-2026



**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
KOTA PAYAKUMBUH**



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
3.1 Identifikasi Permasalahan	21
3.2 Telaahan RPJPD dan RPD Tahun 2023 - 2026	22
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	28
IV TUJUAN DAN SASARAN	30
V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38

LAMPIRAN

POHON KINERJA

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1	Jumlah ASN Kec Payakumbuh Utara berdasarkan Jenis Kelamin	12
2.2	Jumlah ASN Kec Payakumbuh Utara berdasarkan Golongan	12
2.3	Jumlah ASN Kec Payakumbuh Utara berdasarkan Eselon	13
2.4	Jumlah ASN Kec Payakumbuh Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
2.5	Asset Kecamatan Payakumbuh Utara	14
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara	17
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Payakumbuh Utara.....	31
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Utara	33
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	35
7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah kota. Dokumen ini disusun untuk memenuhi dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Payakumbuh Utara periode Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Perangkat Daerah disusun berdasarkan surat edaran Walikota Payakumbuh Nomor : 050.13/04/WK-Pyk/2022 tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya melahirkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan rencana program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode yang lalu serta memperhatikan pula isu-isu strategis, baik tingkat global, regional maupun nasional guna mencapai sasaran pembangunan Kota Payakumbuh dan khususnya Kecamatan Payakumbuh Utara.



I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2023-2026 berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018



- Nomor 8 Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 8);
27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.

I.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2023-2026 adalah untuk meningkatkan kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan daerah Kota Payakumbuh.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan, evaluasi dan pelaporan atas kinerja Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Utara
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan Payakumbuh Utara

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN
PAYAKUMBUH UTARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara

3.2 Telaahan RPJPD dan RPD Tahun 2023 - 2026

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH
UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Payakumbuh Utara

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut memiliki hak dan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahannya, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan salah satu kecamatan dari 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh yang pembentukannya seiring dengan pembentukan Pemerintah Kota Payakumbuh yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan



Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada pasal 3 ayat 1(f) menyebutkan bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan Kecamatan Tipe A yang berada di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan bahwa kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraanpemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Sedangkan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik wilayah kecamatan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Sedangkan uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;



- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawal penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Camat dibantu oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi Sekretaris adalah :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk membantu Camat dalam pengelolaan Kelurahan, maka Camat dibantu oleh Lurah. Tugas Lurah adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah



Kelurahan.

Kemudian, untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Lurah adalah :

- a. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan;
- b. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kelurahan;
- c. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan;
- d. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan;
- e. Pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan, dan dana/anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Payakumbuh Utara didukung oleh perangkat daerah sebagai unsur organisasi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Susunan Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :


1. Camat
2. Sekretaris Camat
Sekretaris Camat membawahi sub bagian sebagai berikut :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Kelurahan
9. Jabatan Fungsional

OPD Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris Camat, 5 (lima) kasi, dan 2 (dua) sub bagian di bawah sekretariat.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini :

gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara



Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari camat dibantu oleh para lurah yang memimpin 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara, yaitu :


1. Kelurahan Balai Tengah Koto
2. Kelurahan Ikua Koto Dibalai
3. Kelurahan Kapalo Koto Dibalai
4. Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
5. Kelurahan Ompang Tanah Sirah
6. Kelurahan Napar

7. Kelurahan Tigo Koto Diate
8. Kelurahan Tigo Koto Dibaruah
9. Kelurahan Taratak Padang Kampuang

Masing-masing kelurahan di atas dikelola oleh satu lurah, satu sekretaris lurah, dan tiga kasi. Struktur organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini :

gambar 2.2.

Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara



2.2 Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Utara

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun pelimpahan sebagian urusan kepada Camat dan Lurah diiringi dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil guna memenuhi maksud dan tujuan dibentuknya Kecamatan dan Kelurahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengisian personil ditujukan untuk menjalankan roda organisasi kecamatan dan kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Payakumbuh Utara sampai pada tahun 2022 memiliki 60 orang personil (Aparatur Sipil Negara, disingkat ASN) yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional dan tersebar unit organisasi kecamatan sendiri dan kelurahan yang berada di wilayah kerjanya.

Adapun persentase Jumlah ASN di Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon dan tingkat

pendidikan dapat dilihat dari tabel – tabel berikut ini.

Tabel 2.1.

Jumlah ASN Kec Payakumbuh Utara berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Total
1	Laki-Laki	26
2	Perempuan	31
Jumlah Total		57

Dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa antara ASN dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan komposisinya di dominasi oleh perempuan. Berikutnya ditampilkan komposisi ASN berdasarkan Golongan dan Kepangkatan yang bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.2.

Jumlah ASN Kec Payakumbuh Utara berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pembina Tk. I / IV b	0	0	0
2	Pembina / IV a	2	2	4
3	Penata Tk. I / III d	4	7	11
4	Penata / III c	7	12	19
5	Penata Muda Tk. I / III b	5	7	12
6	Penata Muda / III a	1	2	3
7	Pengatur Tk. I / II d	1	0	1
8	Pengatur / II c	3	1	4
9	Pengatur Muda Tk. I / II b	0	0	0
10	Pengatur Muda / II a	0	0	0
11	Juru Tk. I / I d	2	0	2
12	Juru / I c	1	0	1
13	Juru Muda Tk. I / I b	0	0	0
14	Juru Muda / I a	0	0	0
Jumlah Total		26	31	57

NB : Kondisi Desember 2021 Kecamatan Payakumbuh Utara

Komposisi diatas menggambarkan bahwa ASN golongan III adalah yang paling banyak di Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu berjumlah 45 orang, Berikutnya menyusul ASN golongan II berjumlah 5 orang disusul ASN golongan IV berjumlah 4 orang dan terakhir ASN golongan I sebanyak 3 orang. Banyaknya ASN golongan III ini sangat mungkin terjadi karena banyak faktor diantaranya karena prioritas rekrutmen ASN yang lebih memprioritaskan lulusan S-1 khususnya untuk lembaga lembaga teknis, para ASN lulusan SMA



yang direkrut cukup banyak pada masa dulu dan saat ini telah mulai masuk golongan III serta faktor lainnya.

Selanjutnya untuk melihat komposisi ASN sesuai eselon yang tersedia bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

Jumlah ASN Kec Payakumbuh Utara berdasarkan Eselon

No	Pangkat / Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Eselon III.a	1	0	1
2	Eselon III.b	1	0	1
3	Eselon IV.a	9	5	14
4	Eselon IV.b	8	25	33
5	Non Eselon	7	1	8
Jumlah Total		26	31	57

Komposisi ASN yang ditampilkan oleh tabel diatas berdasarkan pada jumlah eselon yang disediakan. Seperti yang telah dijelaskan diatas dimana sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2016, Payakumbuh Utara masuk dalam Kecamatan Tipe A sehingga untuk penentuan jabatan – jabatan di setiap eselon sudah disesuaikan dengan tipe kecamatan yang ada.

Terakhir untuk melihat SDM di Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan latar belakang pendidikannya bisa dgambarkan dari tabel berikut ini.

Tabel 2.4.

Jumlah ASN Kec Payakumbuh Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Strata – 3	0	0	0
2	Strata – 2	4	0	4
3	Strata – 1 / Diploma IV	9	24	33
4	Diploma III	2	4	6
5	SLTA	7	4	11
6	SLTP	1	0	1
7	SD	2	0	2
Jumlah Total		26	31	57

Berdasarkan tabel 2.4 diatas bisa terlihat jelas bahwa ASN yang berlatar belakang pendidikan terbanyak adalah tamatan Strata – 2 berjumlah 2 orang, serta Strata – 1 / Diploma IV berjumlah 33 orang. Berikutnya disusul tamatan SLTA berjumlah 11 orang dan tamatan Diploma III berjumlah 6 orang.



Bisadikatakan tamatan Strata – 1 / Diploma IV yang paling mewarnai kegiatan operasional pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Utara. Dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis maupun non teknis yang begitu beragam maka sudah semestinyalah sinergi dari seluruh komponen yang ada bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjalankan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* serta menyelenggarakan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain personil yang cakap dan memadai, sumberdaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang cukup sehingga bisa mendukung kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Alat dukung utama tersebut yaitu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan semaksimal mungkin digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Utara.

Untuk saat ini kondisi aset di Kecamatan Payakumbuh Utara bisa dilihat dari data berikut ini.

Tabel 2.5.
Asset Kecamatan Payakumbuh Utara

NO	URAIAN	NILAI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
ASET TETAP		
1	Tanah	2.797.237.937
2	Peralatan dan Mesin	804.665.300
3	Gedung dan Bangunan	9.238.872.975
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	512.672.979
5	Aset Tetap Lainnya	438.500
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
JUMLAH		13.353.887.691
ASET LAINNYA		
7	Aset lain-lain	0



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara adalah penilaian terhadap capaian kinerja pelayanan tahun 2017 s.d 2021. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja pelayanan adalah indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada tabel 2.6.

Adapun bentuk pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara kepada masyarakat maupun stakeholder antara lain meliputi :

1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan pembinaan kanagarian.
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
3. Pembinaan pembangunan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan sosial
4. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Cabang Dinas di kecamatan.

Dari uraian ini ada beberapa kondisi yang diharapkan akan muncul dalam dekade 5 tahun kedepan pada OPD Kantor Camat Payakumbuh Utara antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, yang didukung oleh kualitas dan kuantitatif aparatur yang memadai.
2. Peningkatan dan Peremajaan sarana dan prasarana pelayanan
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan terpadu terhadap usaha ekonomi produktif.
4. Peningkatan koordinasi dengan Cabang Dinas dan UPTD di Kecamatan serta pemerintah kota beserta jajarannya.
5. Legalisasi tingkat Kota terhadap dokumen SOP dan SPM untuk menjamin berjalannya pelayanan kepada masyarakat yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum dalam mensukseskan program PATEN yang telah berjalan sejak Tahun 2014.

Dari 4 indikator Pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara



Tahun 2017 – 2019, seluruhnya telah sesuai bahkan melebihi yang ditargetkan.

Sesuai targetnya, IKM Kecamatan selalu mengalami peningkatan. Bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kemudian dari sisi penilaian AKIP Kecamatan, ditemukan bahwa nilai yang dicapai selalu sesuai dengan target yaitu nilai A. Sementara itu, dalam hal indikator kinerja lainnya, baik mengenai Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif serta Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti selalu mencapai target sesuai yang ditetapkan yaitu 100%.

Pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2019-2021 bisa tergambar dari tabel 2.6 berikut ini:



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET INDIKATOR KINERJA RENSTRA			REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			RACIO CAPAIAN (%)			KET
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IKM Kecamatan	88,00	89,00	90,00	88,28	89,05	90,08	100%	100%	100%	IKU
2	Hasil penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Utara oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	100%	100%	100%	IKU
3	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU
4	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKD



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Payakumbuh Utara

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu perencanaan. Fleksibilitas rencana dalam konteks ini harus dimaknai bukanlah kemudahan untuk merubah kebijakan dan program yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal sekaligus dengan berbagai perkiraan dan asumsi dinamikanya di masa yang akan datang, maka dapat diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

Tantangan–tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara adalah :

1. Mensiasati masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menjadi motor utama pelayanan
2. Mengoptimalkann seluruh sarana dan prasarana yang ada agar bisa lebih berdaya guna dalam mendukung operasional pelayanan dari waktu ke waktu
3. Melakukan inovasi dan improvisasi dalam setiap kegiatan pelayanan sehingga masyarakat bisa merasakan dan mendapatkan pelayanan yang tidak saja memuaskan tapi juga memberi feedback yang positif terhadap kegiatan pelayanan yang dilakukan.

Peluang – peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Payakumbuh Utara di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah :

1. Masyarakat yang relatif patuh dan punya pemahaman yang baik terhadap kondisi pelayanan yang ada meski tetap kritis;
2. Kekompakan tim yang penuh dengan persaudaraan dan kekeluargaan;
3. Dukungan dari Pemerintah Kota

Dengan melihat adanya tantangan – tantangan yang dihadapi serta adanya peluang yang dimiliki di Kecamatan Payakumbuh Utara dapat digunakan untuk



mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya pelayanan prima.

Kemampuan mengelola tantangan dan peluang yang ada akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Kecamatan Payakumbuh Utara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Kondisi Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan evaluasi periode Tahun sebelumnya terdapat beberapa permasalahan baik secara Internal maupun Eksternal, antara lain :

1. Kondisi Internal
 - a. SDM aparatur yang belum mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas serta jumlah aparatur yang memasuki usia pensiun periode 2017 s.d 2022 cukup banyak.
 - b. Perlunya penambahan jumlah dan peremajaan fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan. Kekurangan yang ada akan mempengaruhi optimalisasi pelayanan dan kinerja kegiatan perkantoran seperti, Komputer, Kendaraan Dinas, dll
 - c. Perlunya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (*Human Resources Capacity Building Need*) melalui Bimtek dan Sosialisasi yang diadakan oleh internal OPD maupun yang dilaksanakan oleh instansi lain.
 - d. Pemahaman Tupoksi yang relatif masih rendah dan belum maksimalnya penggunaan SOP berdasarkan peraturan yang ada agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum khususnya dalam



mensukseskan program PATEN.

2. Kondisi Eksternal

- a. Peningkatan Koordinasi Kecamatan Payakumbuh Utara dengan Dinas Instansi Vertikal maupun Horizontal dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan aspirasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan.
- c. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan berbagai masalah sosial yang ada, khususnya untuk meminimalisir berbagai penyakit masyarakat (pekat) yang semakin beragam dan juga masalah-masalah kriminal atau yang menyangkut ketertiban umum (tibum) pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas, Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
6. Penguatan pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
7. Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk peningkatan kualitas hidup beragama

3.2 Telaahan RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh

3.2.1 Telaahan Visi dan Misi RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025 disusun dalam rangka mewujudkan misi dan visi pembangunan kota yang diharapkan dapat di capai pada Tahun 2027 mendatang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kota Payakumbuh



merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat maka penyusunan visi dan misi juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat periode yang sama dengan Visi pembangunan, yaitu :

“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

Payakumbuh meliputi Payakumbuh dengan segala kesatuannya : kesatuan demografis, kesatuan geografis dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Payakumbuh merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

Maju merupakan kondisi dimana pada tahun 2025, Payakumbuh menjadi lebih maju dan sejahtera ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan menengah dengan ditandai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) tepat guna untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan kota.

Kota Payakumbuh sebagai Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berarti bahwa tulang punggung dan kegiatan ekonomi kota adalah dikonsentrasikan pada pembangunan UMKM tersebut, baik dalam pengolahan dan pemasarannya.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Payakumbuh dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan kota Payakumbuh 2005-2025, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah : ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’;
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;



6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih dan hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, dimana Camat bertugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan peran tersebut, Berikut telaahan dari beberapa misi di atas yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Payakumbuh Utara, dimana kecamatan Payakumbuh Utara mendukung misi 2 yaitu :

1. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif

Pencapaian misi ini meliputi :

- ✓ Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, aspiratif partisipatif transparan dan taat hukum
- ✓ Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat
- ✓ Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur
- ✓ Menanamkan nilai-nilai kesadaran yang berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik.

3.2.2 Telaahan Terhadap RPD Kota Payakumbuh

Berdasarkan telaahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026, yang menjabarkan tentang isu strategis dimana menjadi hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang besar, penting, mendasar, mendesak berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah dimasa yang akan datang. Isu–isu strategis, tujuan, sasaran dan strategi kecamatan khususnya Kecamatan Payakumbuh Utara dalam keterkaitannya dengan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026, adalah :

Isu-isu Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara, sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat



Dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat, Kecamatan Payakumbuh Utara melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan yang dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan berpengetahuan, namun hasil yang diraih belum maksimal karena keterbatasan SDM dan SDA yang ada, sehingga perlu adanya penambahan SDM yang memiliki kompetensi serta kurangnya metode atau pembaruan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Payakumbuh yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada kecamatan Payakumbuh Utara yang menjalankan fungsi pelayan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu tujuan pembangunan kota payakumbuh seperti dijabarkan dalam RPD Kota payakumbuh Tahun 2023 – 2026, adalah Terwujudnya Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, sedangkan yang menjadi tujuan dari Kecamatan Payakumbuh Utara adalah **Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima**, hal ini dimaksud bahwa sebagai salah satu perangkat daerah di kota payakumbuh, kecamatan berfungsi untuk menyajikan dan menyediakan layanan yang baik bagi masyarakat, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan pada kecamatan adalah :

1. Mempermudah akses layanan masyarakat.
2. Mempercepat proses penyelesaian secara administratif dan dilaksanakan sesuai dengan alur dan aturan yang berlaku.
3. Memberikan kenyamanan dan etika layanan yang baik kepada



masyarakat.

Adapun keterkaitan sasaran Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai dengan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026, adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Dan strategi Kecamatan Payakumbuh Utara dalam peningkatan dari sasaran dimaksud, yaitu :

1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan
4. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh. Pelimpahan urusan pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Renstra tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/ Lembaga dan tugas-tugas pada kecamatan lebih banyak bersifat koordinasi dari Perangkat Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dengan mengacu, merujuk, mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kota Payakumbuh dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh sehingga dokumen rencana strategis ini dapat disusun.

Hal ini dimaksud agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dokumen RPD Kota Payakumbuh Tahun



2023-2026. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara.

Terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara periode 2017-2022, sejauh ini dalam pelaksanaannya tidak melewati 8 (delapan) aspek yang meliputi penurunan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) lahan, penurunan layanan jasa ekosistem, peningkatan bencana, penurunan Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan kerentanan perubahan iklim, peningkatan penduduk miskin, peningkatan resiko kesehatan dan ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu. Kedelapan aspek tersebut tidak terpengaruh dari upaya kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari Kecamatan Payakumbuh Utara, sehingga disimpulkan bahwa dari sisi KLHS, Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara sangat mendukung eksistensi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan salah satu aspek yang penting guna mengantisipasi perkembangan lingkungan organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara baik dalam aspek lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam kurun waktu empat tahun mendatang. Hal ini pun pada akhirnya akan menjadi suatu postulat dalam memberikan manfaat guna menentukan prioritas terhadap arahan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Isu-Isu strategis menyangkut dengan unsur dan aspek yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan Kecamatan Payakumbuh Utara kedepan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan baik pada waktu sekarang maupun dimasa yang akan datang. Ini berarti bahwa apabila isu strategi tidak diantisipasi secara baik, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2023 – 2026 tidak bisa



dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Adapun Isu strategis dalam lingkup lokal yang sering menjadi diskusi dan pembahasan di Kecamatan Payakumbuh Utara antara lain adalah :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja

Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Streght, Weakness, Opportunity dan Threat*) juga digunakan untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pada Kecamatan Payakumbuh Utara

Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal dan eksternal.

Analisis SWOT tersebut dirumuskan kedalam 2 (dua) aspek yaitu aspek pemerintahan dan aspek sosial budaya dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Pemerintahan

Kekuatan:

1. Tersedianya system untuk mendukung kualitas pelayanan pemerintahan
2. Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan pemerintahan
3. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan setiap tahun membaik

Kelemahan:

1. Standar Pelayanan Minimal belum terpenuhi
2. Sistem dan Pola pengelolaan keuangan belum efektif da efisien
3. Kualitas koordinasi belum optimal
4. Pelaksanaan reward and punishment masih lemah

Peluang:

1. Tingginya kebutuhan akan pelayanan masyarakat
2. Besarnya tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi penerapan system tunjangan berbasis kinerja dan kompetensi dan birokrasi
3. Penerapan system tunjangan berbasis kinerja dan kompetensi

Tantangan:

Peraturan pemerintah pusat yang sering berubah

2. Aspek Sosial Budaya

Kekuatan:

1. Tersedianya lembaga adat
2. Adanya nilai adat, tradisi, seni, dan budaya yang berakar



3. Tingkat solidaritas masyarakat masih tinggi

Kelemahan:

1. Penerapan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah relative rendah
2. Rendahnya pemahaman pihak – pihak terkait tentang peraturan / ketentuan / hukum
3. Efektifitas dan efisiensi perlindungan hak – hak stakeholder rendah
4. Meningkatnya budaya konsumerisme
5. Belum adanya ikon kota

Peluang:

Tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam menghadiri even atraksi seni dan budaya

Tantangan:

1. Derasnya arus globalisasi yang menggerus nilai – nilai budaya lokal sedemikian rupa
2. Perkembangan media sosial yang begitu pesat yang membawa banyak nilai – nilai baru ke tengah masyarakat



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Payakumbuh Utara

Berdasarkan Inmendagri no 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen Renstra tahun 2023 -2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 dengan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemeritah pusat yang menjadi kewenangan daerah, selain itu juga memperhatikan permasalahan yang ada, maka kecamatan Payakumbuh Utara menetapkan tujuan.

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Payakumbuh Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	Taget Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
							2023	2024	2025	2026
1	2	4	3	4				6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	IKM Kota Payakumbuh (80,80)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,08	91	91	91	91	91
			Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100	100	100	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Payakumbuh Utara merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Strategi Kecamatan Payakumbuh Utara yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan
4. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat

Arah kebijakan dari Kecamatan Payakumbuh Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memaduserasikan seluruh dokumen perencanaan yang mendukung sasaran dan capaian kinerja
2. Mengoptimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan ditingkat kecamatan dan kelurahan
3. Memantapkan Indikator Kinerja aparatur sesuai dengan tugas, Pokok dan fungsinya
4. Meningkatkan pembinaan dan kompetensi bagi petugas pelayanan
5. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan kelurahan
6. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur

7. Meningkatkan Pembinaan serta Pemberdayaan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat

8. Meningkatkan Partisipasi seluruh unsur Masyarakat dalam Pembangunan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai maka strategi dan arah kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Utara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Memaduserasikan seluruh dokumen perencanaan yang mendukung sasaran dan capaian kinerja
			Mengoptimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan ditingkat kecamatan dan kelurahan
		2	Meningkatkan pelayanan publik
		Meningkatkan pembinaan dan kompetensi bagi petugas pelayanan	
		Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan kelurahan	
		3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan
			Memantapkan Indikator Kinerja aparatur sesuai dengan tugas, Pokok dan fungsinya
			Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	4	Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat
			Meningkatkan Partisipasi seluruh unsur Masyarakat dalam Pembangunan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dipaparkan rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kerja serta kelompok sasaran yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Payakumbuh Utara. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Keterangan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Rencana Kinerja Per tahun										Lokasi
					Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Utara oleh Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUAN PEMERINTAAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM Kecamatan		90,89	91.00	91.00	7.468.352.324	91.00	7.787.150.509	91.00	7.514.803.629	91.00	7.510.110.455	91.00	30.280.416.917	Kecamatan Payakumbuh Utara
			Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Utara oleh Inspektorat		A	A	A		A		A		A		A		Kecamatan Payakumbuh Utara
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan		97,12%	95%	95%	15.239.680	95%	15.239.680	95%	15.239.680	95%	15.239.680	95%	60.958.720	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan terhadap Aliran Kas		86,93%	95%	95%	6.737.888.572	95%	6.737.888.572	95%	6.737.888.572	95%	6.737.888.572	95%	26.951.554.288	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian Dinas dengan Atribut lengkap		-	100%	100%	12.000	100%	12.000	100%	12.000	100%	12.000	100%	48.000	Kecamatan Payakumbuh Utara



		Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai standar		85%	85%	85%	260.231.750	85%	260.231.750	85%	260.231.750	85%	260.231.750	85%	1.040.927.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan Kecamatan Payakumbuh Utara yang disediakan		100%	100%	100%	288.767.872	100%	288.767.872	100%	282.767.872	100%	282.767.872	100%	1.143.071.488	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Kantor		85%	85%	85%	36.000	85%	36.000	85%	52.487.305	85%	47.794.131	85%	100.353.436	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Kantor		80%	80%	80%	166.176.450	80%	484.974.635	80%	166.176.450	80%	166.176.450	80%	983.503.985	Kecamatan Payakumbuh Utara
1. Terwujudnya kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Utara yang diterima Perangkat Daerah		75%	75%	75%	63.353.181	75%	63.353.181	75%	63.353.181	75%	63.353.181	75%	253.412.722	Kecamatan Payakumbuh Utara
			2. Persentase pelayanan masyarakat yang diproses		100%	100%	100%	63.353.181	100%	63.353.181	100%	63.353.181	100%	63.353.181	100%	253.412.722	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas		75%	75%	75%	37.476.529	75%	37.476.529	75%	37.476.529	75%	37.476.529	75%	149.906.117	Kecamatan Payakumbuh Utara



		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses		100%	100%	100%	25.876.651	100%	25.876.651	100%	25.876.651	100%	25.876.651	100%	103.506.605	Kecamatan Payakumbuh Utara
1. Terwujudnya kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif ¹⁾		100%	100%	100%	1.442.490.184	100%	1.442.490.184	100%	1.442.490.184	100%	1.442.490.184	80%	5.769.960.736	Kecamatan Payakumbuh Utara
			2. IKM Kelurahan		90,89	91.00	91.00	1.442.490.184	91.00	1.442.490.184	91.00	1.442.490.184	91.00	1.442.490.184	91	5.769.960.736	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan		100%	100%	100%	83.876.042	100%	83.876.042	100%	83.876.042	100%	83.876.042	100%	335.504.168	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan lingkup Pemberdayaan yang difasilitasi		100%	100%	100%	455.072.142	100%	455.072.142	100%	455.072.142	100%	455.072.142	100%	1.820.288.569	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Tengah Koto)	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tk. Kelurahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	83.500.000	100%	83.500.000	100%	83.500.000	100%	83.500.000	100%	334.000.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ikua Koto Dibalai)	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tk. Kelurahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	115.470.000	100%	115.470.000	100%	115.470.000	100%	115.470.000	100%	461.880.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kapalo Koto Dibalai)	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tk. Kelurahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	121.750.000	100%	121.750.000	100%	121.750.000	100%	121.750.000	100%	487.000.000	Kecamatan Payakumbuh Utara



		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Koto Kociak Kubu Tapakrajo)	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tk. Kelurahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	90.002.000	100%	90.002.000	100%	90.002.000	100%	90.002.000	100%	360.008.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Napar)	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tk. Kelurahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	81.990.000	100%	81.990.000	100%	81.990.000	100%	81.990.000	100%	327.960.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ompang Tanah Sirah)	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tk. Kelurahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	83.480.000	100%	83.480.000	100%	83.480.000	100%	83.480.000	100%	333.920.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Diate)	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tk. Kelurahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	121.950.000	100%	121.950.000	100%	121.950.000	100%	121.950.000	100%	487.800.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Dibaruah)	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tk. Kelurahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	115.440.000	100%	115.440.000	100%	115.440.000	100%	115.440.000	100%	461.760.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Taratak Padang Kumpuang)	Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tk. Kelurahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	89.960.000	100%	89.960.000	100%	89.960.000	100%	89.960.000	100%	359.840.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
1. Terwujudnya kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	20.433.631	100%	20.433.631	100%	20.433.631	100%	20.433.631	100%	81.734.526	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi		100%	100%	100%	20.433.631	100%	20.433.631	100%	20.433.631	100%	20.433.631	100%	81.734.526	Kecamatan Payakumbuh Utara



RENSTRA 2023 - 2026
Kecamatan Payakumbuh Utara

1. Terwujudnya kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan		100%	100%	100%	113.054.197	100%	113.054.197	100%	113.054.197	100%	113.054.197	100%	452.216.788	Kecamatan Payakumbuh Utara
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		100%	100%	100%	113.054.197	100%	113.054.197	100%	113.054.197	100%	113.054.197	100%	452.216.788	Kecamatan Payakumbuh Utara
TOTAL							9.107.683.517		9.426.481.702		9.154.134.822		9.149.441.648		30.280.416.917		



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH
UTARA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran untuk lima tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Kecamatan Payakumbuh Utara sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai. Hasil penetapan indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Mengacu pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
		3	4	5	6	7	8	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,08	91	91	91	91	91	91
2	Hasil penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Utara oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Utara disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Dalam Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan mestinya menjadi bahan untuk instropeksi diri untuk meraih hasil yang lebih baik dan maksimal di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkenan menyumbangkan saran dan kritik yang membangun demi optimalnya hasil karya ini.

Semoga Kecamatan Payakumbuh Utara selalu jaya dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa negara dan masyarakat.



Payakumbuh, Maret 2022

CAMAT PAYAKUMBUH UTARA


HONNY PARLINA, S.ST.P. M.Si

NIP. 19790815 199810 1 001



